p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrumen Kesepakatan G20

Muhammad Junaidi
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
institut.junaidi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada didunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Lebih lanjut tujuan dalam kajian ini untuk memahami sejauh mana peranan pemerintah Indonesia yang bukan saja dianggap negara yang berhasil dalam menangani Covid-19 akan tetapi juga pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 dan presidensi G20. Melalui metodologi pendekatan hukum normatif penelitian ini telah menghasilkan beberapa hasil yang disampaikan diantara politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inflasi dunia melalui instrumen kesapakatan G20. Pemerintah Indonesia diantaranya melakukan komunikasi kepada negara yang bersengketa yakni Rusia dan Ukraina untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi meskipun sedang dalam kondisi perang. Dalam rangka membangun komitmen negara G20, sudah seharusnya pemerintah indonesia menekankan kesepakatan kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun ekonomi global melalui instrumen perjanjian yang nantinya harus diratifikasi oleh setiap negara.
Kata kunci : ***G20; Inflasi; Politik Hukum***

Abstract

The purpose of this study is to understand the impact of Covid-19 on the world that had consequences on global economic conditions, one of which is the inflation that occurred in several developed and developing countries. Furthermore, the purpose of this study is to understand the extent of the role of the Indonesian government, which is not only considered a successful country in dealing with Covid-19 but also in 2022 Indonesia as the host of the G20 meeting and the G20 presidency. Through the normative legal approach methodology, this research has produced several results that are conveyed in the legal politics carried out by Indonesia in the context of world inflation through the G20 agreement instrument. The Indonesian government, among others, communicated to the disputing countries, namely Russia and Ukraine to maintain economic stability even though they were in a state of war. In order to build the commitments of the G20 countries, the Indonesian government should emphasize the cooperation agreement and joint commitment to building the global economy through the instrument of agreement which must later be ratified by each country.
Keywords: G20; Inflation; Legal Politics

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan dunia sangatlah ditentukan oleh komitmen global dalam menjadi negara maju berkembang dan memiliki kesimbangan dalam memajukan ekonomi, lingkungan dan sosialnya. Komietmen ini sangat penting dalam rangka mensinergikan langkah dan kebijakan negara-negara di dunia dalam mencapai tujuan yang sama yakni kesejahteraan bagai semua. Keterlibatan Indonesia dalam hal ini menjadi penting sekali karena dalam beberapa kesempatan Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu mensinergikan kesejahteraan dan perdamain abadi salah satunya melalui peranan Indonesia dalam menginisiasi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. [1] Oleh karenanya tidak mustahil kemudian di tahun 2022 indonesia didaulat sebagai Presidensi G20 yang secara otomatis menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 di tahun 2022.

Kehadiran G20 di awal pada prinsip merupakan upaya merespon adanya permasalahan isu-isu global yang salah satunya di tahun 1998 terjadi krisis moneter yang melanda dunia[2] termasuk Indonesia. Salah satu yang dinyatakan berhasil peranan G20 dalam menangani krisis adalah kebijakan yang diambil pada saat potensi krisis terjadi yakni pada tahun 2008[3] yang diantaranya kebijakan yang diambil adalah kesepakatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui pengawasan dalam pengelndalian masalah finansial.

Kondisi global tersebut baik yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 berulang kembali pada tahun 2021-2022 saat ini dimana terdapat implikasi dari adanya situasi pandemi Covid-19[4] yang belum menentu termasuk ketegangan global telah menjadikan dampak terhadap perekonomian negara-negara bukan hanya maju akan tetapi berkembang dan miskin mengalami dampak yang luar biasa. Mau tidak mau sinergi dilakukan secara tepat melalui forum G20 yang berkebetulan Indonesia menjadi negara yang memiliki dampak yang serius atas masalah tersebut.

Indonesia sebagai negara yang menjadi dunia[5] pada saat pandemi Covid-19 melanda dianggap memiliki peranan penting sekaligus memiliki keberhasilan dalam menangani dampak atas Covid-19 yang secara terus menerus melanda. situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dampak ekonomi yang besar, dibutuhkan langkah yang mantap dan antisipasi yang cepat untuk

---

[1] Sukma Sushanti, "Aktualisasi Indonesia Dalam G20: Peluang Atau Tren?," *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 1, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i01.p01.

[2] Alvela Salsabilah Putri, "G20: Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2020): 53–64.

[3] Arum Tri Utami, "Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008," *Insignia Journal of International Relations* 3, no. 02 (2016): 1, https://doi.org/10.20884/1.ins.2016.3.02.468.

[4] Marinus Gea, "Peran G20 Dalam Mendukung Pemulihan Sektor Pendidikan Pasca Covid-19," *E Proceeding Universitas Nias* 1 (2022): 1–3.

[5] Mayong Yandro, "Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui G20 Di Indonesia," *Makalah* (Bandung, 2022).

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

menghadapinya.[6] Kebijakan yang strategis telah diambil pemerintah dan kemudian memberikan dampak yang signifikan tentunya menjadi salah satu parameter yang dianggap berhasil dijalankan oleh pemerintah saat ini dilihat dari penilaian global yang salah satunya adalah kebijakan dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja terlepas di dalam negeri dianggap sebagai gagasan yang bersifat hiper regulasi.[7] Sangat menarik kemudian kebijakan-kebijakan strategis yang diambil pemerintah pada saat ini dimana upaya yang dilakukan bukan saja telah mengatasi krisis dalam negeri akan tetapi mencoba masuk dan mempengaruhi kebijakan global.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang G20, penelitian oleh Larasati (2017) lebih banyak mengangkat tentang bagaimana peran Indonesia dalam G20. Penelitian ini mengkaji tentang kerangka kerja sama G20 secara umum dan upaya peningkatan peran Indonesia di G20. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peluang-peluang yang tersedia dalam G20 bagi Indonesia, antara lain dapat meningkatkan investasi dan strategi investasi; dan peningkatan pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, keuangan inklusif, mobilisasi sumber daya domestik, ketahanan pangan dan gizi, pengembangan sumber daya manusia, dan bisnis inklusif.[8]

Sedangkan penelitian selanjutnya oleh Astuti (2020) ini meneliti tentang kinerja institusional G20 dalam upaya pemulihan ekonomi global dari Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan G20 membuktikan performanya dalam menjalankan sistem kerja sama multilateral melalui tanggapan kolektif. G20 menunjukkan respon dan konsensus secara profesional dengan menetapkan *international measure* yang dipromosikan secara konsisten.[9]

Selanjutnya penelitian oleh Putri (2020) yang menjelaskan tentang G20 sebagai bentuk kerja sama internasional dalam bidang ekonomi dan moneter dunia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia telah terbantu dengan adanya G20. Hal ini karena Indonesia dapat membuka kesempatan untuk investasi luar negeri masuk ke Indonesia, serta membuat berbagai kerja sama bilateral dengan negara anggota G20. Hal ini yang tentu saja akan memberikan keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.[10]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya adalah penelitian ini fokus mengkaji peranan Indonesia dalam G20 dimasa pandemi Covid-19 dalam memberikan stabilitas ekonomi secara global. Penelitian sebelumnya lebih

---

[6] Elisabeth Liu and Retno Mawarini Sukmariningsih, "Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 213, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191.

[7] Muhammad Junaidi and A. Heru Nuswanto, "Omnibus Law Reformulation in the Establishment of Regulations," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, no. 8 (2020): 470–79.

[8] Cindy Larasasati and Ester Desy Natasya, "Peran Indonesia Di G20 : Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Hubungan Internasional* X, no. 2 (2017): 42–54.

[9] Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, "Kerja Sama G20 Dalam Pemulihan Ekonomi Global Dari Covid-19," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9, no. 2 (2020): 131, https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020.

[10] Putri, "G20: Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia."

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

mengkaji peran dan manfaat yang diperoleh Indonesia sebagai negara G20. Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada di dunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang.

2. METODE

Metode penelitian dalam kajian penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif.[11] Kajian yuridis normatif merupakan penelitian dalam taraf norma yanag kemudian menjadi dasar penelitian yang ada tersebut ditelaah secara mendalam baik secara formil maupun materil dengan dukungan data baik primer dan sekunder yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam melakukan metode analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan tehnik analisis secara kualitatif. Secara umum analisis secara kualitatif lebih cenderung pada upaya menjalankan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau klarifikasi. Dalam reduksi data ini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara berkembang umumnya memiliki permasalahan ekonomi seperti tingkat inflasi yang tinggi serta pertumbuhan perekonomian yang lambat. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian.[12]

Berdasarkan data pada berita resmi Badan Pusat Statistik 1 Juni 2022 menunjukkan jika pada bulan Juni 2022 terdapat 85 kota di Indonesia yang mengalami inflasi diantaranya yang paling tertinggi adalah Kabupaten Gunung Sitoli dengan nilai inflasi 2,27 % dan Kota Pontianak dengan nilai inflasi 0,07 %. Kondisi ini tentunya membawa dampak yang serius terhadap kondisi ekonomi nasional di Indonesia. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia/Produk Domestik Bruto (PDB), hal yang menyebabkan meningkatnya inflasi di Indonesia salah satunya dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang berakibat naiknya harga BBM, harga sembako, menurunnya minat masyarakat membeli, bahkan meningkat drastisnya pengangguran di Indonesia.[13]

---

[11] Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116–32, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159.

[12] Amir Salim and Fadilla, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 17–28, www.bps.go.id,.

[13] Salim and Fadilla.

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

Inflasi di Indonesia dianggap dalam berbagai analisis merupakan bentuk inflasi jangka panjang yang diakibatkan dari hambatan struktural dalam perekonomian nasional.[14] Kondisi atas terjadinya inflasi yang demikian akan dapat dilihat sejauh mana kondisi ekonomi suatu negara atas ekonomi yang ada.[15] Potensi yang ada ketika negara mengalami inflasi tentunya pada kesimpulan khusus adalah salah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan ekonomi.[16]

Beberapa pengertian dan pendapat tentang inflasi diantaranya dari Lerner dan Sukirno yang menjelaskan bahwa inflasi merupakan kondisi dimana ketika terjadi adanya banyaknya penawaran atau permintaan yang tidak diiringi dengan kecukupan barang. Di sisi lain inflasi juga dalam hal ini dapat diartikan dengan kondisi adanya kenaikan barang secara masif dan signifikan.[17] Karena semakin tinggi tingkat inflasi maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari nya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan.[18] Melihat kondisi seperti itu maka peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga kestabilan ekonomi.

Di beberapa negara lain selain Indonesia kondisi inflasi pada tahun 2022 sangatlah berdampak signifikan. Negara yang mengalami inflasi terbanyak berdasarkan sumber media yang terjadi pada tahun 2022 diantaranya adalah Lebanon dengan nilai inflasi 211,43 %, negara Sudan dengan nilai inflasi 192,2%, negara Zimbabwe dengan nilai inflasi 191,6 %, negara Venezuela dengan nilai inflasi 167,15% dan negara Suriah dengan nilai inflasi 139,46 %.

Ketika WHO mengumumkan secara global adanya pandemi Covid-19, Arab Saudi sebagai pemimpin G20 pada saat itu langsung memberikan respon dengan bekerjasama dengan WHO dalam menangani pandemi Covid-19 di dunia mulai dari pengembangan sistem peringatan dini, pemberian perawatan yang sesuai dan pengembangan vaksin akan didukung penuh oleh G20. Perihal ekonomi global, G20 menegaskan kembali bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah sepakat untuk menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia, termasuk langkah-langkah fiskal dan moneter yang sesuai. Selang sehari, Presidensi Arab Saudi memastikan bahwa forum dan diskusi penting G20 akan

[14] Adwin Surja Atmadja, "Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2004): 54–67, http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15656.

[15] E. Silvia, Y. Wardi, and H. Aimon, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 7105.

[16] Kurniawan Saputra and N. S. B Maria, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia 2007-2012," *Jurnal Ekonomi Diponegoro* 3, no. 01 (2014): 1–15.

[17] Adrian Sutawijaya, "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia," *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 8, no. 2 (2012): 85–101, https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.237.2012.

[18] Puti Andiny Desrini Ningsih, "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomika* 2, no. 1 (2018): 53–61, https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653.

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

tetap berlangsung, dan akan fokus mengkoordinasikan upaya melawan dampak pandemi Covid-19.[19]

Dampak yang ditimbulkan atas tingginya inflasi di negara-negara tersebut cukuplah signifikan diantaranya melonjaknya angka kemiskinan dan terjadinya instabilitas pemerintahan dalam sektor keamanan salah satunya. Disamping itu juga terdapat dampak-dampak lainnya yang memberikan pengaruh yang signifikan terjadi. Adanya kebijakan konsolidasi kebijakan fiskal menjadi sangat penting dilakukan pada setiap negara dalam mengatasi itu semua.[20] Peranan tersebut yang nampaknya sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam perhelatan pertemuan akbar di forum G20 dengan Indonesia sebagai presidensi pada tahun 2022 yang diselenggarakan di Bali. Putri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tujuan adanya G20 adalah untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong adanya perundingan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, G20 sekaligus menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi global. Salah satunya adalah merundingkan perang dagang Amerika dan Tiongkok di KTT Osaka.[21]

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyatakan pada forum G20, bahwa pemerintah sangatlah konsen dalam mengatasi masalah tersebut dengan menekankan kebijakan konsolidasi dengan pola diplomasi ekonomi menyangkut perdagangan, komersial dan finansial[22] yang tentunya diharapkan dapat mengatasi masalah dampak inflasi yang terjadi. Peranan Indonesia menjadi sangat penting yang bukan hanya sekedar teori akan tetapi praktik nyata yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui kebijakan finansial, pemerintah Indonesia telah menjalankan adanya kebijakan *tax amnesty* yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK. 03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang menjadi bentuk strategi pengendalian inflasi.

Gagasan demikian kemudian telah diformulasikan dalam mendorong komitmen global dengan menggagas adanya kebijakan *transfer pricing* (TP) yang menjadi isu krusial dalam perpajakan internasional saat ini. Adanya arus keuangan ilegal yang terjadi sangat merugikan negara terlebih negara miskin dimana terdapat penyembunyian asset dan kewajiban pajak sehingga telah berpotensi dengan adanya pendapatan negara miskin atau berkembang musnah.[23] Isu krusial keuangan illegal yang mengakibatkan adanya sektor perpajakan negara atau pendapatan negara yang terkena dampak signifikan bukan hanya dilihat dapat

[19] Astuti, "Kerja Sama G20 Dalam Pemulihan Ekonomi Global Dari Covid-19."
[20] Ivantia Mokoginta, "Konsolidasi Fiskal Dan Komitmen Indonesia Pada G20" (Jakarta, 2013).
[21] Putri, "G20: Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia."
[22] Wiwiek Rukmi Dwi Astuti and Laode Muhamad Fathun, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo," *Intermestic: Journal of International Studies* 5, no. 1 (2020): 47, https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4.
[23] Ah Maftuchan, "G20 Dan Transparansi Perpajakan Global : Memperkuat Peran Indonesia Dalam Penindakan Praktik," *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)* (Jakarta, 2012), https://repository.theprakarsa.org/publications/285237/.

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

diatasi melalui kebijakan nasional seperti halnya yang pernah ditangani oleh Indonesia melalui *tax amnesti*. Hal yang paling signifikan dalam menangani masalah keuangan illegal yang terjadi antara negara adalah melalui komitmen Bersama antara negara untuk menghentikan hal tersebut.

Artinya kebijakan pemerintah Indonesia secara politik hukum dalam pertemuan G20 adalah menekankan adanya keuangan yang sehat antara negara dan termasuk kompetisi yang sehat dalam hal hubungan keuangan. Praktik ini semua tentunya sangatlah penting dilakukan sehingga terjadinya negara-negara terkendali tidak terkena jurang resesi. Pada posisi lain, pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 juga telah melakukan negosiasi politik hukum keamanan yang bukan hanya bicara soal isu perang yang terjadi antara Rusia dan Ukrania pada tahun 2022, akan tetapi adalah membawa isu utama ekonomi. Meskipun kedua negara tersebut saat ini sedang terjadi konflik militer, peranan Indonesia untuk hadir secara langsung meminta kedua negara untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi yang salah satunya pasokan gandum sangatlah penting sehingga kebutuhan atas gandum tidak menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di di negara-negara baik peserta G20 maupun di luar peserta G20.

Tentunya peranan Indonesia yang demikian akan berhasil jika komitmen tersebut dijalankan secara konsisten. Oleh karenanya kesepakatan internasional yang terjadi sangatlah penting didorong pula oleh pemerintah Indonesia bukan hanya disetujui diatas kertas meja pertemuan, akan tetapi tugas akhir pemerintah Indonesia haruslah mendorong setiap kesepakatan untuk diimplementasikan di dalam negeri pada setiap negara-negara yang tergabung dan membuat komitmen dalam G20.

Dorongan tersebut yang pada akhirnya merupakan bentuk ratifikasi yang dilakukan segera mungkin oleh setiap negara. Ratifikasi merupakan bentuk lain dari formulasi dari tindak lanjut kesepakatan antara negara yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku di dalam negara tersebut. Dalam hal isi mengawal proses ratifikasi kebijakan negara G20 sangatlah penting mengingat pemerintah Indonesia tidak dapat mengawal dan atau mengintervensi kebijakan negara masing-masing. Acapkali dalam setiap negara meskipun telah sepakat dalam suatu bentuk perjanjian akan tetapi adanya politik hukum[24] yang terjadi di dalam negara menjadikan kesepakatan tersebut bukan hanya tidak utuh diterapkan bahkan bisa saja terjadi kesepakatan tersebut tidak diterapkan sama sekali.

Berangkat dari masalah komitmen tersebut tentunya peran penting akhir dari presidensi G20 saat ini adalah menjaga komitmen negara-negara G20 untuk mengamankan agenda global tersebut. Melalui adanya komitmen tersebut nantinya diharapkan strategi politik hukum Indoensia salah satunya dalam upaya

[24] Atep Abdurofiq, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 187–208, https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4099.

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

mengendalikan inflasi dunia melalui instrumen kesepakatan G20 benar-benar memberikan dampak secara signifikan terhadap kondisi ekonomi global.

4. PENUTUP

Peranan Indonesia sebagai presidensi G20 sangatlah penting yang bukan saja hanya menjadi tuan rumah akan tetapi juga sebagai pelaksana melakukan politik hukum kebijakan dalam menangani inflasi yang terjadi dalam setiap negara di dunia. Salah satu konsistensi Indonesia adalah menjaga agar komitmen negara-negara saling membantu dan terlibat dalam persaingan secara sehat dalam bidang ekonomi. Dalam hal kebutuhan yang mendasar demikian maka politik hukum yang diterapkan pemerintah Indonesia haruslah bukan hanya menekankan pentingnya kesepakatan pengendalian inflasi akan tetapi yang lebih penting juga berdasarkan hasil kesepakatan tersebut mendorong setiap negara melakukan ratifikasi yang nantinya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku di setiap negara peserta G20.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurofiq, Atep. "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 187–208. https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4099.

Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi. "Kerja Sama G20 Dalam Pemulihan Ekonomi Global Dari COVID-19." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9, no. 2 (2020): 131. https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020.

Astuti, Wiwiek Rukmi Dwi, and Laode Muhamad Fathun. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Intermestic: Journal of International Studies* 5, no. 1 (2020): 47. https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4.

Atmadja, Adwin Surja. "Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2004): 54–67. http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15656.

Desrini Ningsih, Puti Andiny. "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomika* 2, no. 1 (2018): 53–61. https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653.

Gea, Marinus. "Peran G20 Dalam Mendukung Pemulihan Sektor Pendidikan Pasca Covid-19." *E Proceeding Universitas Nias* 1 (2022): 1–3.

Junaidi, Muhammad, and A. Heru Nuswanto. "Omnibus Law Reformulation in the Establishment of Regulations." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 14, no. 8 (2020): 470–79.

Larasasati, Cindy, and Ester Desy Natasya. "Peran Indonesia Di G-20 : Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Hubungan Internasional* X, no. 2 (2017): 42–54.

Liu, Elisabeth, and Retno Mawarini Sukmariningsih. "Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi UMKM Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 213. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191.

Maftuchan, Ah. "G-20 Dan Transparansi Perpajakan Global : Memperkuat Peran

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

Indonesia Dalam Penindakan Praktik." *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*. Jakarta, 2012. https://repository.theprakarsa.org/publications/285237/.

Mokoginta, Ivantia. "Konsolidasi Fiskal Dan Komitmen Indonesia Pada G-20." Jakarta, 2013.

Putri, Alvela Salsabilah. "G20: Mediator Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2020): 53–64.

Salim, Amir, and Fadilla. "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 17–28. www.bps.go.id,.

Saputra, Kurniawan, and N. S. B Maria. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia 2007-2012." *Jurnal Ekonomi Diponegoro* 3, no. 01 (2014): 1–15.

Silvia, E., Y. Wardi, and H. Aimon. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 7105.

Sushanti, Sukma. "Aktualisasi Indonesia Dalam G20: Peluang Atau Tren?" *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 1, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i01.p01.

Sutawijaya, Adrian. "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia." *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 8, no. 2 (2012): 85–101. https://doi.org/10.33830/jom.v8i2.237.2012.

Utami, Arum Tri. "Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008." *Insignia Journal of International Relations* 3, no. 02 (2016): 1. https://doi.org/10.20884/1.ins.2016.3.02.468.

Yandro, Mayong. "Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui G20 Di Indonesia." *Makalah*. Bandung, 2022.

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116–32. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159.